20 JANUARI 2025

STANDAR ISI PENELITIAN

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

(INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON

NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG

TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT. LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 29/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL ISI PENELITIAN
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	STANDAR DAN MANUAL ISI PENELITIAN INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Standar Isi Penelitian sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: STD-ISI-LIT/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Standar Isi Penelitian	Revisi	: 0
		Halaman	: 8

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

	1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. 6) Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
3. Pihak yang bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Kaprodi 4. Dosen

4. Daftar Istilah	1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. (UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 3. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 4. **Metodologi Penelitian** adalah Prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan penelitian berdasarkan ketentuan baku yang terukur.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Ketua LPPM wajib membuat pedoman kedalaman dan mengembangkan isi penelitian baik dasar dan terapan mencakup materi kajian untu kepentingan nasional dan internasional 2. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.. 3. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ a. keilmuan (scientific research) secara obyektif, logis dan sistematis b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika c. penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian 4. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai
	ketentuan yang berlaku. 5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, 6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Ketua LPPM wajib membuat pedoman kedalaman dan mengembangkan isi penelitian baik dasar dan terapan mencakup materi kajian untu kepentingan nasional dan internasional 2. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.. a. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: b. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ c. keilmuan (scientific research) secara obyektif, logis dan sistematis d. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika e. penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian 3. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, 5. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Pedoman Penelitian 2. RIP penelitian 3. Renstra Institusi 4. Renop Institusi
8. Dokumen Terkait	

9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)
	5. Permenristekdikti No 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 7. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)